



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya telah mengajukan permohonan penambahan direksi dan restrukturisasi organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengatur lebih lanjut penambahan direksi dan restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor Nomor 74 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut Pasar Jaya adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan perpasaran serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
2. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Pasar Jaya yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Pasar Jaya dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah Organ Pasar Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
4. Direksi adalah Organ Pasar Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Pasar Jaya untuk kepentingan dan tujuan Pasar Jaya, serta mewakili Pasar Jaya baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pasar Jaya terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;

- c. Direksi, yang terdiri atas:
 - 1. Direktur Utama;
 - 2. Direktur Keuangan;
 - 3. Direktur Properti dan Perpasaran;
 - 4. Direktur Perkulakan dan Retail; dan
 - 5. Direktur Administrasi dan Umum;
 - d. organ di bawah Direksi.
- (2) Organ di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Penetapan organ 2 (dua) tingkat di bawah Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 3

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Pasar Jaya apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pasar Jaya; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Pasar Jaya secara melawan hukum.

Pasal 4

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan Pasar Jaya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Pasar Jaya; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya mengenai Pasar Jaya dan usaha Pasar Jaya yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Pasar Jaya, Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya, Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Pasar Jaya sesuai dengan maksud dan tujuan Pasar Jaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas melakukan hal sebagai berikut:

- a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Pasar Jaya;
- b. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Bisnis Pasar Jaya serta Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai Rencana Bisnis Pasar Jaya serta Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya;
- d. mengikuti perkembangan kegiatan Pasar Jaya, memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Pasar Jaya;
- e. melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Pasar Jaya;
- f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada KPM mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya;
- i. menyusun indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan KPM;
- j. membentuk Komite Audit;
- k. menunjuk auditor eksternal;
- l. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi;
- m. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada KPM; dan
- n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan Pasar Jaya;

- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Pasar Jaya;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Pasar Jaya;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- f. membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pasar Jaya;
- g. melakukan tindakan pengurusan Pasar Jaya dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; dan
- i. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 8

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Pasar Jaya untuk kepentingan Pasar Jaya dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pasar Jaya serta mewakili Pasar Jaya baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direksi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Pasar Jaya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis Pasar Jaya dan Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan KPM untuk mendapatkan pengesahan dari KPM;
- c. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Bisnis Pasar Jaya;
- d. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya merupakan kewenangan KPM;

- e. memberikan penjelasan kepada Dewan Pengawas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Pasar Jaya merupakan kewenangan Dewan Pengawas;
- f. membuat risalah rapat Direksi;
- g. membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Pasar Jaya dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- i. menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada Dewan Pengawas;
- j. memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Pasar Jaya apabila ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/atau KPM;
- k. menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada KPM untuk disetujui dan disahkan;
- l. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai laporan tahunan;
- m. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Pasar Jaya, dan dokumen lain;
- n. menyimpan di tempat kedudukan Pasar Jaya, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
- o. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- p. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau KPM;
- q. menyiapkan susunan organisasi Pasar Jaya lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- r. menyusun dan menetapkan cetak biru (*blue print*) organisasi Pasar Jaya;
- s. menyusun indikator pencapaian kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan KPM; dan
- t. menjalankan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan KPM, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan pengurusan Pasar Jaya;
- b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Pasar Jaya di dalam dan di luar pengadilan;
- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Pasar Jaya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Pasar Jaya di dalam dan di luar pengadilan;
- d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Pasar Jaya termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Pasar Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPM;
- e. mengangkat dan memberhentikan pekerja Pasar Jaya berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Pasar Jaya dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Pasar Jaya, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan jabatan struktural lainnya; dan
- g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Pasar Jaya, mengikat Pasar Jaya dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Pasar Jaya, serta mewakili Pasar Jaya di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembagian tugas dan fungsi masing-masing Direksi beserta organ di bawah Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi di Pasar Jaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Pasar Jaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003